



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ainur Rofiq
2. Mohamad Dahlan Moga
3. Khoirul Umam
4. Adib Mustofa, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 Juli 2022, Pukul 13.34 – 13.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anwar Rachman
2. Fahd Thoricky
3. M.H. Angga Citalada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:04]

Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan kepada yang hadir siapa saja, kepada Kuasa Hukum Pemohon, ya, yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [00:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:46]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [00:47]

Saya Anwar Rachman, Kuasa dari Para Pemohon didampingi oleh anggota tim kami, Angga Citalada, S.H., M.H. dan Saudara Fahd Thoricky, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:17]

Terima kasih. Yang berikutnya siapa Fahd Thoricky, S.H. ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHD THORICKY [01:28]

Terima Kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Izin, Fahd Thoricky, Kuasa dari Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:40]

Yang ke-3, Hasta Angga.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: M.H. ANGGA CITALADA [01:45]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ya, saya Muhammad Hasta Angga Citalada, Kuasa Hukum dari Pemohon, Yang Mulia.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:00]

Ya, baik. Permohonan perbaikannya sudah kita terima, tapi sebelum dilanjutkan, ini untuk kita cek konfirmasinya karena di Permohonan sebelum perbaikan itu ada 23 Pemohon, kemudian di Perbaikan Pemohon ini Pemohonnya 22 yang tidak ada itu yayasan lembaga ... Yayasan Lentera Yatim Indonesia yang dipakai Adib Mustofa (ucapan tidak terdengar jelas) ketua dan sekretaris. Ini dapat dijelaskan dulu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [02:49]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf, itu terhapus sebenarnya tetap saja 23.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:57]

Oh, jadi tetap 23?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [02:57]

Ya, cuma itu terhapus mungkin di ini ya. Jadi tetap 23.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:06]

Karena Permohonan tetap 22 ini enggak ada ... enggak 23, urutannya satu dari Ainur Rofiq itu sampai kepada Bambang Miswanto. Nah, kemudian yang Yayasan Lentera tidak ada. Jadi tetap ada?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [03:30]

Tetap ada saja, ya.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:33]

Oh, ya. Direnvoi, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [03:36]

Ya, direnvoi.

17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [03:41]

Oke, jadi klir ya tetap ada, ya.

Baik, ya silakan untuk disampaikan hal-hal yang di perbaikan saja ya supaya ... karena pada waktu pendahuluan yang lalu itu sudah dikemukakan juga apa Permohonan ini kemudian walaupun ada perbaikan yang diambil atau diserap dari nasihat Majelis, itu yang saja dikemukakan, ya. Nanti terakhir ya, dibacakan saja apa ... petitumnya, ya. Ya, silakan!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [04:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi berdasarkan permohonan yang lalu kemudian di ... ada saran-saran dan perbaikan dari Yang Mulia Bapak Hakim Dr. Suhartoyo dan Prof. Enny Nurbaningsih bahwa Pemohon tetap tadi ada kesalahan sedikit yang hilang.

Kemudian yang kedua, poin pendahuluan kita ... sesuai dengan saran kita hilangkan.

Kemudian selanjutnya, Pokok Permohonan tetap sesuai dengan Surat Kuasa, yaitu Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kemudian yang kedua, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian yang keempat, Pasal 35 Undang-Undang 33 Tahun 2018 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian di poin penutup dan kesimpulan sesuai dengan saran Yang Mulia pada waktu sidang yang lalu, kita hapus. Yang lain tetap, pada prinsipnya tetap semuanya nggak ada perubahan. Berarti selanjutnya Petitum kita perbaiki. Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum terlampir di atas, maka mohon kiranya Ketua ... Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan memutuskan:

Pertama, mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon.

Kedua, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari:

- a. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Jaminan Produk Halal.
- c. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 29 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ... tentang Cipta Kerja.

- d. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- e. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- f. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diubah dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tiga. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:57]

Baik. Terima kasih, Pak Anwar Rachman, yang sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan dan tadi juga Petitumnya sudah dibacakan.

Ada tambahan lain dari Kuasa yang lain? Cukup?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: FAHD THORICKY [09:28]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:29]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: M.H. ANGGA CITALADA [09:30]

Izin, cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:32]

Cukup, ya. Baik, ya. Jadi, sebelum ditutup, ini untuk pengesahan alat bukti di Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 ini Bukti P-1 sampai dengan P-45, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [09:59]

Mohon izin, Yang Mulia.

25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:03]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [10:04]

Jadi, alat bukti sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo minggu yang lalu, ada alat bukti yang ... yang terselip, Yang Mulia. Jadi, nanti akan kita tambahkan, yaitu Bukti Yayasan Al Mahmudi, Bukti P-5, Pak, ya, P-5A sampai ... seterusnya sampai P-5H, ya. Itu ada yang kurang satu. Jadi, pergantian ... pergantian sekretaris (...)

27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:54]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [10:55]

Itu sudah ada aktanya, namun terselip, belum kami masukkan akta pergantian pengurus itu. Jadi ... jadi, pergantian sekretaris kepada sekretaris yang baru Nur Safiqoh itu sudah ada aktanya, ya (...)

29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:13]

Ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [11:14]

Nanti akan kita susulkan untuk aktanya satunya saja, Pak.

31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:16]

Oh, ya, itu hanya itu saja ya, Pak Anwar Rachman? Nanti akan disusulkan, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [11:22]

Ya.

33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:25]

Ya. Jadi, ya, ini ... apa ... buktinya nanti disusul, tapi yang Bukti P-1 sampai P-45 kita sahkan, ya. Jadi, Bukti P-1 sampai dengan P-45 ini kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Silakan nanti disusul buktinya, ya. Dan selanjutnya sebagaimana sudah kita pahami bersama dan di hukum acara nanti hasil dari Perbaikan Permohonan ini akan kita sampai kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Mahkamah Konstitusi atau setidaknya 7 Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dilaporkan dan dari sana nanti diputuskan kelanjutan dari Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 ini, ya. Jadi ditunggu saja nanti perkembangan selanjutnya.

Cukup, ya, Pak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN [12:54]

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:55]

Cukup, ya? Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara Nomor 67/PUU-XX/2022 selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB

Jakarta, 18 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001